

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *Muzara'ah* pada praktek paroan di Desa Atari Indah sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, sistem *Muzara'ah* yang dilakukan di Desa Atari Indah untuk rasa tolong menolong antara sesama manusia yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, mengurangi pengangguran di Desa Atari Indah, meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah, dan dapat mempererat tali silaturahmi diantara petani pemilik sawah dengan petani penggarap sawah. Implementasi *Muzara'ah* pada praktek paroan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah berdasarkan beberapa unsur yaitu akad yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan di Desa Atari Indah, akad yang dilakukan di Desa Atari Indah secara lisan atas dasar kepercayaan antara sesama pelaku kerjasama pemilik sawah dan penggarap sawah. Bagi hasil *Muzara'ah* yang dilakukan di Desa Atari Indah sesuai dengan ekonomi Islam pembagian hasil *Muzara'ah* disebutkan dengan jelas yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$ , tidak ada unsur pemaksaan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, dan tidak ada unsur penipuan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

2. Dampak praktek *Muzara'ah* dalam peningkatan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah, Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok petani penggarap sawah di Desa Atari Indah, terpenuhinya kesehatan keluarga mereka, terpenuhinya kehidupan yang layak, dan terpenuhinya pendidikan keluarga mereka, anak dari petani penggarap dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.

### **B. Saran**

Penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Atari Indah, dengan harapan bisa di jadikan bahan pertimbangan demi tegaknya hukum islam. Menegakkan keadilan masyarakat dan memenuhi kepentingan dalam kemaslahatan yang hakiki.

1. Akad yang dilakukan secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Petani yang melakukan kerjasama bagi hasil penggarap sawah hendaklah tetap selalu menjaga rasa keadilan, saling tolong menolong, dan menjaga tali silaturahmi antara sesama masyarakat.
3. Petani pemilik sawah maupun petani penggarap sawah hendaklah salaing mempercayai dan sama-sama saling dapat dipercayai, dan dapat sama-sama berlaku jujur.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Friedlander, Walter. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* Jakarta: Gema Insani Press, 1961
- Bahrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2012
- Dunham, Arthur. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, Tahun 1965
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2012
- Hidayati, Fauzul. *Eksistensi Paroan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan*, skripsi program studi Ekonomi Islam : STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2014
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* Bandung: Humaniora Utama Press, 2010
- [http://azwinsosialwelfare.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial\\_8.html](http://azwinsosialwelfare.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial_8.html)
- <http://hitsuke.blogspot.com/2009/11/akad-fiqih-muamalah.html>
- [http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep-kesejahteraan\\_16.html](http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep-kesejahteraan_16.html)
- <http://wawasankeislaman.blogspot.com/2012/02/fiqh-muzaraah-1.html>
- Ibrahim, Lubis. *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Muliana, 1994
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kementerian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012
- L. Wilensky, Harold. *Pengantar Ilmu Sosial* Bogor:Al Azhar, Hlm, 119, Thn 1965
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar (1)*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994
- Madzkur, Muhammad. “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah*”, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN WS, 1999